



**PEMERINTAH DESA MLATI LOR
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS**

Jl. Sekar Malang No.45 Telp.(0291) 438359 Kudus 59319
website : <http://desa.mlatilorkudus.kab.go.id>- email : Pemdesmlatilor17@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MLATI LOR
NOMOR : 411.4 / 12 / 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
" MARSUDI RAHAYU"
DESA MLATI LOR KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA MLATI LOR,

- Menimbang : a. Bahwa agar dapat mandiri tidak menjadi beban bagi keluarga maupun masyarakat diperlukan pembinaan untuk Lansia.
- b. Bahwa pembinaan lanjut usia diperlukan penanganan terpadu.
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk kelompok Bina Keluarga Lansia(BKL) Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
3. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan pengembangan kependudukan
4. Peraturan daerah kabupaten kudus nomor 12 tahun 2000 tentang lembaga masyarakat di desa (lembaran kabupaten kudus tahun 200 nomor 17, tambahan lembaran daerah kabupaten kudus nomor 10);
5. Peraturan Desa Mlati Lor Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mlati Lor);
6. Peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Kelompok BKL “Marsudi Rahayu” Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Kelompok BKL sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas menyediakan informasi dan penyuluhan bagi keluarga dalam mengasuh dan meningkatkan pembinaan lansia serta meningkatkan jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan BKL dan lain-lain
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA kelompok BKL bertanggung jawab pada Kepala Desa
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlati Lor
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kudus

Padatanggal : 16 Januari 2023

KEPALA DESA MLATI LOR



Tembusan :

1. Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Desa Mlati Lor;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kota;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mlati Lor;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Mlati Lor
Nomor 411.4/ 12 /2023
Tentang Pembentukan Kelompok Bina
Keluarga Lansia (BKL) “Marsudi
Rahayu” Desa Mlati Lor Kecamatan
Kota Kudus Kabupaten Kudus

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
"MARSUDI RAHAYU"
DESA MLATI LOR KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**

No	Nama	Jabatan
1.	TITA ROSITA	Ketua
2.	YANI RESNAWATI	✍ Sekretaris
3.	SRI PURWANTI	Bendahara
4.	DIAH JUNI ASTUTI	Anggota
5.	NUNUK ANJAR PUSPITASARI	Anggota
6.	RETNO SULISTYONINGRUM	Anggota

KEPALA DESA MLATI LOR

Zaenal Abidin, ST

